



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN NAMA JABATAN DAN LEVEL KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kinerja sumber daya manusia baik dosen dan tenaga kependidikan maka dibutuhkan jenjang karir untuk dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1064/SK/R/UI/2021 tentang perubahan lampiran I Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 651/SK/R/UI/2021 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2021-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Penetapan Nama Jabatan dan Level Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Universitas Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6477);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6695);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang nama jabatan pelaksana Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kelas jabatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
17. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1397/SK/R/UI/2018 tentang Penetapan Kompetensi Inti untuk Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Indonesia Tahun 2017;

18. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 697/SK/R/UI/2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis Serta Kedudukan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2021-2024;
19. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1519/SK/R/UI/2021 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENETAPAN NAMA JABATAN DAN LEVEL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi.

4. Kelompok Jabatan adalah sekumpulan jabatan yang mempunyai fungsi dan kompetensi sejenis dalam pekerjaan.
5. Jabatan Fungsional Akademik Dosen adalah Jabatan fungsional staf pendidik dengan tugas utama adalah menjalankan Tri Dharma Perguruan tinggi
6. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada kompetensi keahlian dan keterampilan tertentu sesuai bidang kelompok jabatan dengan kenaikan jenjang karirnya menggunakan sertifikasi dan kompetensi
7. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disingkat JFT adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional tertentu berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada kelompok jabatannya dengan sistem kenaikan karirnya menggunakan angka kredit.
8. Level kelompok jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam kelompok jabatannya yang ditentukan dari kualifikasi, kompetensi, tingkat kesulitan, tanggung-jawab serta keahlian.
9. Pola karier adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan dalam dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan.
10. Penilaian kinerja adalah penilaian terhadap kinerja yang merupakan penggabungan nilai Sasaran Kinerja Pegawai dan nilai Perilaku Kerja sesuai peraturan perundangperundangan.
11. Peta jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horisontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta prasyarat jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
12. Remunerasi adalah jumlah total kompensasi yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan dari jasa yang sudah dikerjakannya

13. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai yang harus dicapai setiap tahun.
14. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
15. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam JF.
16. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang pegawai yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas Jabatannya.
17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UI.
18. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
19. Jabatan Struktural adalah jabatan yang diperuntukkan bagi staf fungsional yang mendapatkan tugas tambahan atau tenaga profesional yang direkrut untuk mengelola manajemen perguruan tinggi pada tingkat Fakultas hingga Universitas pada periode tertentu.

BAB II

ISI

Pasal 2

Universitas Indonesia memiliki dua jenis jabatan yaitu Jabatan Manajerial dan Jabatan Fungsional. Peraturan Rektor ini mencakup ketentuan tentang jenis nama jabatan dan level kelompok Jabatan Fungsional Non PNS seperti yang tercantum dalam peraturan rektor ini.

Pasal 3

Nama jabatan dan level kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, digunakan sebagai acuan bagi setiap unit kerja di Pusat Administrasi Universitas/Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi untuk:

- (1) Menyesuaikan dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai;
- (2) Penyusunan peta jabatan dan analisis beban kerja
- (3) Penetapan pola/jenjang karir, manajemen talenta, pengembangan kompetensi, penyetaraan jabatan, penilaian kinerja, serta remunerasi
- (4) Pelaksanaan pada ayat (3) akan diatur dengan Peraturan Rektor secara terpisah.

Pasal 4

- (1) Penentuan kelompok jabatan mengacu pada klasifikasi jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja dalam suatu tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap kelompok jabatan terdiri dari level atau tingkatan yang disebut dengan kelas jabatan yang ditetapkan berdasarkan evaluasi jabatan, kualifikasi pendidikan formal dan atau profesi/ sertifikasi serta kompetensi.

Pasal 5

- (1) Untuk Tenaga Kependidikan dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) nama jabatan dari pemerintah disetarakan dengan nama jabatan yang ada di Universitas Indonesia. Sedangkan untuk keperluan administrasi ke negara akan disetarakan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan tentang penyetaraan nama jabatan akan diatur dalam pedoman pelaksanaan yang terpisah.

Pasal 6

- (1) Ketentuan tentang kenaikan jabatan untuk Jabatan Akademik Dosen dan Jabatan Fungsional Tertentu mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (2) Kenaikan kelas jabatan untuk Jabatan Fungsional Pelaksana akan dilakukan melalui skema sertifikasi yang akan diatur dalam peraturan terpisah.

Pasal 7

Peraturan ini berlaku untuk Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Universitas Indonesia.

BAB III PENUTUP

Pasal 8


- (1) Pada saat peraturan Rektor ini berlaku, maka Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 658/SK/R/UI/2019 tentang Penetapan Nama dan Kelas Jabatan di Lingkungan Universitas Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Rektor ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Januari 2022

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001

LAMPIRAN I
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN NAMA JABATAN DAN LEVEL
 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DI
 LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

Kelompok Jabatan di Lingkungan Universitas Indonesia

No	Jenis Jabatan	Kelompok Jabatan	Deskripsi
1	Jabatan Fungsional	Akademik Dosen	Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2	Jabatan Fungsional Tertentu	Perpustakaan	Tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi dan meniti karir di bidang layanan perpustakaan
		Laboratorium	Tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi dan meniti karir di bidang layanan laboratorium
		Arsip	Tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi dan meniti karir di bidang layanan arsip
		Kesehatan	Tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi dan meniti karir di bidang layanan kesehatan


3	Jabatan Fungsional Pelaksana	Manajemen Pendidikan	Tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi dan meniti karir di bidang manajemen pendidikan
		Riset dan Inovasi	Tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi dan meniti karir di bidang riset dan inovasi
		Keuangan	Tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi dan meniti karir di bidang keuangan
		Sumber Daya Manusia	Tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi dan meniti karir di bidang sumber daya manusia
		Teknologi Informasi	Tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi dan meniti karir di bidang teknologi informasi
		Manajemen Hubungan	Tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi dan meniti karir di bidang manajemen hubungan
		Hukum dan Kepatuhan	Tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi dan meniti karir di bidang layanan hukum dan kepatuhan
		Fasilitas dan Aset	Tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi dan meniti karir di bidang layanan fasilitas, asset, dan pengadaan barang dan jasa
		Manajemen Risiko dan Audit	Tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi dan meniti karir di bidang layanan pengelolaan risiko dan audit

		Administrasi Umum	Tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi dan meniti karir di bidang layanan umum administrasi
--	--	----------------------	--

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Januari 2022

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN NAMA JABATAN DAN LEVEL
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

Nama Jabatan dan Level Kelompok Jabatan Akademik

Level Kelompok Jabatan	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
Guru Besar (1050)	Guru Besar	16
Guru Besar (850)	Guru Besar	15
Lektor Kepala (700)	Lektor Kepala	14
Lektor Kepala (550)	Lektor Kepala	13
Lektor Kepala (400)	Lektor Kepala	12
Lektor (300)	Lektor	11
Lektor (200)	Lektor	10
Asisten Ahli	Asisten Ahli	9
Pengajar	Pengajar	8

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Januari 2022

Rektor,



 Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.
NIP196201281988111001

LAMPIRAN III
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN NAMA JABATAN DAN LEVEL
 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

Nama Jabatan dan Level Kelompok Jabatan Perpustakaan

Level kelompok jabatan	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
Pustakawan Ahli Utama	Pustakawan Utama	13
Pustakawan Ahli Madya	Pustakawan Madya	11-12*
Pustakawan Ahli Muda	Pustakawan Muda	9-10
Pustakawan Ahli Pertama	Pustakawan Pertama	8
Pustakawan Penyelia	Pustakawan Penyelia	7
Pustakawan Mahir	Pustakawan Terampil	6
Pustakawan Terampil	Pustakawan Pelaksana	5

*kelas jabatan tersebut ditentukan dengan angka kredit

Nama Jabatan dan Level Kelompok Jabatan Laboratorium

Level Kelompok Jabatan	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
Laboran Utama	Pranata Laboratorium Pendidikan Utama	12
Laboran Madya	Pranata Laboratorium Pendidikan Madya	10-11*
Laboran Muda	Pranata Laboratorium Pendidikan Muda	9
Laboran Pertama	Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama	8
Laboran Penyelia	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	7
Laboran Mahir	Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir	6
Laboran Terampil	Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil	5

*kelas jabatan tersebut ditentukan dengan angka kredit

Nama Jabatan dan Level Kelompok Jabatan Arsip

Level Kelompok Jabatan	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
Arsiparis Ahli Utama	Arsiparis Utama	12-13 *
Arsiparis Ahli Madya	Arsiparis Madya	10-11*
Arsiparis Ahli Muda	Arsiparis Muda	9
Arsiparis Ahli Pertama	Arsiparis Pertama	8
Arsiparis Penyelia	Arsiparis Penyelia	7
Arsiparis Mahir	Arsiparis Mahir/ Pelaksana Lanjutan	6
Arsiparis Terampil	Arsiparis Terampil/ Arsiparis Pelaksana	5

*kelas jabatan tersebut ditentukan dengan angka kredit

Nama Jabatan dan Level Kelompok Jabatan Kesehatan

Level Kelompok Jabatan	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
Analisis Utama	Dokter Pendidik Klinis/ Dokter RS/Laboratorium Ahli Utama	12
Ahli Madya	Dokter Pendidik Klinis/ Dokter RS/ Klinik/ Analisis Kesehatan/Laboratorium, Ahli Madya Fisioterapi	10-11
Ahli Muda	Dokter Pendidik Klinis/ Dokter RS/ Klinik/ Laboratorium Ahli Muda/ Fisioterapi Ahli Muda	9
Ahli Pertama	Dokter gigi/ Dokter umum/ Asisten Analisis Laboratorium/ Psikolog Klinis	8
Penyelia	Verifikator medis, Teknisi elektromedis ahli, Sanitarian ahli, Radiografer ahli, Psikolog klinis, Apoteker, Perawat ahli, Perekam medis ahli, Penyuluh kesehatan masyarakat ahli, Fisioterapis ahli, Fisikawan medis, Nutrisionis ahli, Ners	7
Mahir	Akupunturis, Audiolog, Herbalis, Teknisi Kardiovaskuler	6
Terampil	Teknisi transfuse darah, Teknisi laboratorium Teknisi alat Kesehatan, Perawat Terampil, Perekam medis, Fisioterapis, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan Asisten apoteker, Bidan	5
Pelaksana	Pengemudi ambulan, Pemulasaraan Jenazah Asisten Perawat	4
Pramu	Pramubakti, Pranata Jamuan, Pengemudi, Binatu Rumah Sakit	3

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Januari 2022

Rektor,



 Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.
NIP.196201281988111001

LAMPIRAN IV

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR L TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA JABATAN DAN LEVEL
KELOMPOK JABATAN PELAKSANA DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

**Nama Jabatan dan Level Kelompok Jabatan
Manajemen Pendidikan**

Level Kelompok Jabatan	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
Analisis Utama	Analisis Reputasi Akademik/ Peningkatan Internasional/ Konten E Learning/ Mutu Akademik/ Kemahasiswaan / Pendidikan dan Pelayanan mahasiswa	12
Analisis Madya		11
Analisis Pertama		11
Perancang Utama	Perancang data reputasi Akademik; Perancang kegiatan pembelajaran/ E learning; Pengembang konten pembelajaran ; Penyelenggara Kegiatan Kemahasiswaan; Perancang Peningkatan Prestasi & kegiatan Mahasiswa ; perancang Layanan Kemahasiswaan;	10
Perancang Madya		10
Perancang Pertama	Perancang Sistem Merdeka Belajar (CIL); Pengelola Mata Kuliah Universitas Perancang Sumber Daya Pembelajaran Perancang Pengembangan Kurikulum Perancang Peningkatan Kapasitas Staf Akademik; Perancang Operasional dan Pengembangan fasilitas e learning; Perancang Produksi Konten & Teknologi Pembelajaran;	9
Pengelola Utama	Pengelola Data Reputasi Akademik/ Kapasitas Staf Akademik/ Pengelola Pengembangan Konten Multimedia, Pengelola Platform Sistem Aplikasi E-Learning/ Pengelola Sistem Aplikasi E-Learning/ Helpdesk Sistem Aplikasi E-Learning/ Pengelola Learning Analytics Sistem Aplikasi E-Learning/ Pengelola Kajian Pengembangan E-Learning/ Pengelola Informasi Data Rekam Akademik/ Pengelola Data Akademik, / Pengelola Registrasi/ Pengelola Administrasi	8
Pengelola Madya		7
Pengelola Pertama		6

	MKU/ Pengelola Database Akademik/Pengelola Perencanaan, Implementasi & Pelaporan Tracer Study/ Pengelola Pendataan Alumni/ Manajemen Data Tracer dan Employer Study	
Pengolah Madya	Pengolah Data Kurikulum/ Pengolah Peningkatan Kapasitas Staf Akademik/ Pengolah Dokumen Akademik/ Pengolah Data Pendidikan/ Pengolah Kerjasama Beasiswa dan Pengolahan Layanan Kesejahteraan Mahasiswa/ Pengolah Data Rekam/ Pengolah Data Ujian/ Pengolah Data Pendaftaran/ Pengolah Sistem Informasi Akademik/ Mahasiswa/ Alumni	6

Nama Jabatan dan Level Kelompok Jabatan Riset dan Inovasi

Level Kelompok Jabatan	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
Analisis Utama	Analisis Riset dan Inovasi	12
Analisis Madya	Analisis Riset dan Inovasi	11
Analisis Pertama	Analisis Riset dan Inovasi	11
Perancang Utama	Perancang Utama	10
Perancang Madya	Pemeriksa, Konsultan HKI dan Promosi	10
Perancang Pertama	Perancang HKI dan Promosi	9
Pengelola Utama	Pengelola HKI, Pengelola Riset, Pengelola Inovasi Utama	8
Pengelola Madya	Pengelola HKI, Pengelola Riset, Pengelola Inovasi Utama, Pengelola Hibah, Pengelola Inkubator	7
Pengelola Pertama	Pengelola Hibah Internal, Pengelola Kolaborasi Riset, Pengelola Data, Pengelola Website, Pengelola Inkubator Bisnis, Pengelola Pengembangan Produk	6
Pengolah Madya	Pengolah Kolaborasi Riset, Pengolah Pengembangan Inovasi, Pengolah Inkubator Bisnis, Pengolah HKI dan Promosi, Pengolah Technology Transfer Office, Pengolah Data Diseminasi Hasil Riset dan Inovasi, Pengolah Data Riset & Inovasi	6

**Nama Jabatan dan Level Kelompok Jabatan
Keuangan**

Level Kelompok Jabatan	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
Analisis Utama	Analisis Keuangan Universitas/ Analisis Anggaran Universitas/Analisis Monev Universitas/ Analisis Kontrak Kinerja keuangan / Senior Akuntan/ Senior Auditor	12
Analisis Madya		11
Analisis Pertama		11
Perancang Utama	Perancang Kebijakan Keuangan, Perancang Anggaran, Perancang Monitor & Evaluasi, Pemegang Uang Muka Unit Kerja, Pemegang Uang Muka Universitas, Sr. Akuntan	10
Perancang Madya		10
Perancang Pertama		9
Pengelola Utama	Pengelola Uang Muka Unit Kerja, Pengelola Data Keuangan, Pengelola Anggaran, Pengelola Monitor & Evaluasi, Pengelola Beasiswa, Sr. Akuntan	8
Pengelola Madya	Pengelola Kebijakan Keuangan, Pengelola Anggaran, Pengelola Monitor & Evaluasi, Pemegang Uang Muka Madya, Pengelola Beasiswa, Jr. Akuntan	7
Pengelola Pertama		6
Pengolah Madya	Pengelola Kebijakan Keuangan, Pengelola Anggaran, Pengelola Monitor & Evaluasi, Pengelola Beasiswa, Pengadministrasi Keuangan/ Anggaran/ Beasiswa	6

**Nama Jabatan dan Level Kelompok Jabatan
Sumber Daya Manusia**

Level Kelompok Jabatan	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
Analisis Utama	Analisis SDM, Widyaiswara, Asesor Kompetensi	12
Analisis Madya		11
Analisis Pertama		11
Perancang Utama	Perancang Kebijakan SDM (Pengembangan/ Rekrutmen/ Remunerasi/ Sistem SDM/ Karir/ Peraturan)/ Perancang Sistem Informasi SDM	10
Perancang Madya		10
Perancang Pertama		9
Pengelola Utama	Pengelola Data&Informasi SDM/ Pengelola Layanan Administrasi & Disiplin Kepegawaian/ Pengelola Layanan Karir/Pengelola Perencanaan Rekrutmen &Penempatan/ Pengelola Layanan Pengembangan SDM/Pengelola Kompensasi/ Pengelola Pengembangan Sistem SDM/ Pengelola Data Kepegawaian/ Pengelola Remunerasi&Tunjangan SDM	8
Pengelola Madya		7
Pengelola Pertama		6
Pengolah Madya	Pengolah Data Informasi SDM, Pengolah Layanan Administrasi dan Disiplin Kepegawaian, Pengolah Layanan Karir dan Fungsional Tertentu, Pengolah Perencanaan Rekrutmen dan Penempatan, Pengolah Layanan Pengembangan SDM, Pengolah Kompensasi, Pengolah Pengembangan Sistem SDM, Pengelola Rekrutmen, Pengolah Data Kepegawaian/ Pengolah Pengembangan/ Remunerasi & Fasilitas SDM	6

**Nama Jabatan dan Level Kelompok Jabatan
Teknologi Informasi**

Level Kelompok Jabatan	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
Analisis Utama	Solution Design Specialist, Planning & Architecture Specialist	12
Analisis Madya	Solution Design Specialist, Planning & Architecture Specialist	11
Analisis Pertama	Planning & Architecture Specialist, Solution Design Specialist	11
Perancang Utama	IT Governance & Security Specialist, Project Management Specialist	10
Perancang Madya	IT Governance & Security Specialist, Project Management Specialist	10
Perancang Pertama	IT Governance & Security Specialist, Project Management Specialist	9
Pengelola Utama	Application Development & Integration Specialist, Application & Data Operations Specialist Infrastructure, Operations Specialist, Perwira staff IT	8
Pengelola Madya	Perwira Staf Sistem IT, Application & Data Operations Specialist Infrastructure, Operations Specialist	7
Pengelola Pertama	Perwira Staf IT, Application & Data Operations Specialist Infrastructure, Operations Specialist	6
Pengolah Madya	Application & Data Operations Specialist Infrastructure, Operations Specialist	6
Pengolah Pertama	Teknisi Komputer, Service Desk Specialist	5
Pelaksana	Teknisi Komputer	4

**Nama Jabatan dan Level Kelompok Jabatan
Manajemen Hubungan**

Level Kelompok Jabatan	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
Analisis Utama	Analisis Humas & Media Center/ Kerjasama Nasional&Internasional/ Analisis Kerjasama Akademik & Non Kademik/Komersialisasi Produk	12
Analisis Madya		11
Analisis Pertama		11
Perancang Utama	Perancang Program Kerjasama / Humas/ Hubungan Almuni/Unit Unit Usaha Komersial/Akademik	10
Perancang Madya		10
Perancang Pertama		9
Pengelola Utama	Pengelola Program Mobilitas/ Kerjasama/ Akademik/ Pemanfaatan Asosiasi/ Internasional, Pengelola Layanan Keimigrasian, Pengelola Sistem Informasi dan Data Kerjasama, Pengelola Kerjasama / Wisuda/ Seminar Karir & Expo/ Rekrutmen/ Magang dan Konseling/ Hubungan Alumni dan Potensi Peranserta Alumni/ Humas	8
Pengelola Madya		7
Pengelola Pertama		6
Pengolah Madya	Pengolah Data Kerjasama/ Pengolah Kegiatan Kehumasan/ Kerjasama/ Hubungan Internasional/ Inkubantor Bisnis/ Kemahasiswaan/ Unit Usaha Komersial & Akademik	6

**Nama Jabatan dan Level Kelompok Jabatan
Hukum dan Kepatuhan**

Level Kelompok Jabatan	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
Analisis Utama	Analisis Hukum Bidang Legislasi/Analisis Hukum Bidang Administrasi/ Perjanjian Kerjasama/ Ligitasi & Nonligitasi	12
Analisis Madya	Analisis Hukum Bidang Legislasi/Analisis Hukum Bidang Administrasi/ Perjanjian Kerjasama/ Ligitasi & Nonligitasi	11
Analisis Pertama	Analisis Hukum Bidang Legislasi/Analisis Hukum Bidang Administrasi/ Perjanjian Kerjasama/ Ligitasi & Nonligitasi	11
Perancang Utama	Perancang Hukum Bidang Legislasi Akademik dan Administrasi Umum/ Bidang Perjanjian Kerjasama/ Bidang Ligitasi & Non Ligitasi	10
Perancang Madya	Perancang Hukum Bidang Legislasi Akademik dan Administrasi Umum/ Bidang Perjanjian Kerjasama/ Bidang Ligitasi & Non Ligitasi	10
Perancang Pertama	Perancang Hukum Bidang Legislasi Akademik dan Administrasi Umum/ Bidang Perjanjian Kerjasama/ Bidang Ligitasi & Non Ligitasi	9
Pengelola Utama	Pengelola Layanan Hukum/ Pengelola Data Bidang Perancangan Perjanjian Kerja Sama	8
Pengelola Madya		7
Pengelola Pertama		6
Pengolah Madya	Pengolah Data Bidang Legislasi/ Pengolah Data Bidang Legislasi Akademik dan Administrasi Umum/ Pengolah Data Bidang Litigasi dan Nonlitigasi/ Data Legal	6

**Nama Jabatan dan Level Kelompok Jabatan
Fasilitas, Aset dan Logistik**

Level Kelompok Jabatan	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
Analisis Utama	Analisis Pengadaan Barang & Jasa/ Analisis Jasa Konstruksi & Non Konstruksi	12
Analisis Madya		11
Analisis Pertama	Analisis Pengadaan Barang & Jasa/ Analisis Jasa Konstruksi & Non Konstruksi	11
	Analisis Konstruksi/ Fasilitas	
Perancang Utama	Perancang Kontrak/ Perancang	10
Perancang Madya	Pengadaan/ Perancang Kebijakan	10
Perancang Pertama	Pengadaan/ Perencanaan Penghematan Energi & Sustainability/ Perbaikan & Pemeliharaan Bangunan/ Pemeliharaan & Perbaikan Infrastruktur Lingkungan/ Perencana Perbaikan & Pemeliharaan Mekanikal Elektrikal/ Perencana Pemeliharaan & Perbaikan Kendaraan/ Perancang Laporan Pengadaan/ Perancang Data Penyedia	9
	Pengelola Utama	Pengelola Barang Milik Negara/ Pengelola
Pengelola Madya	Data Fasilitas Kampus/ Pemeliharaan Fasilitas/ Pengelola Kontrak Pengadaan/ Pengelola Administrasi Pengadaan/ Pengawas Konstruksi & Bangunan/ Pengelola Persediaan Barang/ Pengelola Aset/ Pengelola Layanan Pengadaan	8
Pengelola Pertama	Pengelola Kontrak/ Data Pengadaan/ Data Penyedia/ Data Logistik/ Fasilitas Gedung & Lingkungan/ Pengolah dan Pelapor Data Aset/ Data Aset/ Perancangan dan Pemeliharaan Fasilitas/ Tata Graha Bangunan dan Lingkungan/ Pengolah Barang Milik UI/ Pengolah Barang & Jasa/ Teknisi Madya/ Pengawas Pengadaan Barang & Jasa/ Pengolah Persediaan	7
		6
Pengolah Madya		6

**Nama Jabatan dan Kelas Jabatan
Manajemen Risiko dan Audit**

Level Kelompok Jabatan	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
Analisis Utama	Analisis	12
Analisis Madya	Analisis	11
Analisis Pertama	Analisis	11
Perancang Utama	Senior Officer/ Auditor	10
Perancang Madya	Senior Officer/ Auditor	10
Perancang Pertama	Senior Officer/ Auditor	9
Pengelola Utama	Transformation Officer-Digitalisasi Proses	8
Pengelola Madya	Bisnis, Transformation Officer-Revitalisasi	7
Pengelola Pertama	SDM (Tendik & Dosen), Transformation Officer-Internalisasi Nilai Budaya & Moto Universitas, Officer Transformasi-Legislati, Officer Sinergi dan Keselarasan, Risk Officer – Universitas, Risk Officer - Unit Kerja, Fakultas, UKK, Junior Auditor	6
Pengolah Madya	Pengolah data Manajemen Resiko, Pengolah Data Audit	6

**Nama Jabatan dan Level Kelompok Jabatan
Administrasi Umum**


Level Kelompok Jabatan	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
Pengelola Madya	Sekretaris Pimpinan Universitas/ Organ Universitas/ Fakultas/ Sekretaris Direktur/ Kepala Program/ Unit Kerja di PAU/Fakultas / Asisten Koordinator Tenaga Keamanan	7
Pengelola Pertama	Sekretaris Pimpinan Universitas/ Organ Universitas/ Fakultas/ Sekretaris Direktur/ Kepala Program/ Unit Kerja di PAU/Fakultas/ Perwira Keamanan	6
Pengolah Madya		6
Pengolah Pertama	Pengadministrasi Kesekretariatan/ Pengadministrasi Umum/ Tenaga Keamanan	5
Pengadministrasi		4
Pelaksana	Pelaksana Administrasi/ Tenaga Keamanan	3

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Januari 2022

Rektor,



 Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.
NIP196201281988111001

LAMPIRAN V

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA JABATAN DAN KELAS

JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN

UNIVERSITAS INDONESIA

NOMENKLATUR NAMA JABATAN

UNTUK TENAGA KEPENDIDIKAN

NAMA JABATAN	KATA KUNCI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN MINIMAL
Asesor Widyaiswara	<ul style="list-style-type: none"> • Asesor adalah pegawai dengan tugas pokok & fungsi (tupoksi) sebagai asesor kompetensi & memutuskan hasil uji sesuai bidangnya • Widyaiswara adalah pegawai dengan tupoksi melakukan perancangan & pelatihan untuk mendidik, mengajar para pegawai di lingkungan Universitas 	<ul style="list-style-type: none"> • S1/S2/S3 • Mempunyai sertifikasi asesor/sertifikasi Widyaiswara/Fasilitator • Berpengalaman kerja di bidangnya atau pernah menduduki jabatan struktural setara Kasubdit/ Manajer/ keatas
Analisis	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pekerjaan menganalisis dan memberikan masukan strategis sesuai dengan pekerjaannya untuk unit kerja dan keperluan pimpinan 	<ul style="list-style-type: none"> • S1/S2/S3 Sederajat • Mempunyai sertifikasi sesuai bidangnya • Berpengalaman di bidangnya atau pernah menduduki jabatan setara Kepala Seksi/ Koordinator/ Asisten Manajer/ Kasudit ke atas • Mempunyai kompetensi sesuai kelas jabatan dan persyaratan sesuai jabatan fungsionalnya dan sesuai tugas dan jabatan yang dipersyaratkan
Perancang/ Perencana	<ul style="list-style-type: none"> • Perancang melakukan pekerjaan menyusun, mengembangkan, evaluasi dan merancang sesuai dengan bidang kerjanya • Perencana melakukan perencanaan terstruktur sesuai bidang kerjanya untuk keperluan universitas/unit kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • S1 / S2 • Mempunyai sertifikasi sesuai bidangnya • Mempunyai kompetensi sesuai kelas jabatan dan persyaratan sesuai jabatan fungsionalnya dan sesuai tugas dan jabatan yang dipersyaratkan

<p>Pengelola</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pekerjaan mengumpulkan, menginput, mengolah, verifikasi, mengelola dan mengkoordinir sesuai bidang kerjanya • Melakukan supervisi di unit kerjanya 	<ul style="list-style-type: none"> • S1/S2 • Mempunyai sertifikasi sesuai bidangnya
<p>Pengolah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengolah melakukan pekerjaan mengumpulkan, menginput, mengolah, verifikasi serta mengolah data/ pekerjaan sesuai dengan kompetensinya di bidangnya • Pengawas : melakukan fungsi pengawasan lapangan sesuai dengan pekerjaan dengan tugas pokok mengawasi, mereview, inspeksi dan membuat laporan sesuai dengan bidang kerjanya. 	<ul style="list-style-type: none"> • D3/S1 • Mempunyai sertifikasi sesuai bidang dan pengalaman kerja
<p>Pengadministrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris: melakukan pekerjaan administrative (mengelola jadwal, mencatat, merekap, mengarsip dan mengkomunikasikan) untuk mendukung tugas pimpinan dengan memegang penuh kerahasiaan untuk kelancaran tugas organisasi. • Pengadministrasi melakukan tugas administrasi perkantoran yang terkait dengan bidang tugas dan tupoksi unit kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> • S1/D3/D2/D1/SMA Sederajat (Bersertifikasi) • Pelaksana melakukan pekerjaan menghitung, menerima berkaitan dengan dokumen sesuai dengan bidang kerjanya
<p>Pramu 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana melakukan pekerjaan operasional baik di lapangan maupun di kantor dalam hal mencatat, menghitung, merekap, menerima/ menghantarkan surat/tamu/barang sesuai SOP yang ada • Melakukan Pekerjaan operasional lapangan baik dalam pengawasan/perbaikan/pemeriksaan sesuai kompetensi yang dimiliki 	<ul style="list-style-type: none"> • D1/SMA/SMK Sederajat (Mempunyai sertifikat dibidangnya)

Pramu 1	• Bekerja dalam pelayanan operasional baik di lapangan maupun di kantor	• SMP/ SMA/SMK Sederajat
---------	---	--------------------------

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Januari 2022

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001